

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERHADAP
MEREK YANG SAMA ATAU SERUPA DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Oleh

**Matius Dave Rouw
2140050115**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERHADAP
MEREK YANG SAMA ATAU SERUPA DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

**Matius Dave Rouw
2140050115**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi:

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan:

Nama : Matius Dave Rouw
NIM : 2140050115
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERHADAP MEREK YANG SAMA ATAU SERUPA DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 06 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,

Matius Dave Rouw
2140050115



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERHADAP MEREK
YANG SAMA ATAU SERUPA DI INDONESIA**
(Studi Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)

Oleh:

Nama : Matius Dave Rouw
NIM : 2140050115
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Perdata

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 06 Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
(NIDN: 0304106202)

Pembimbing II

Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H.,
M.H.
(NIDN: 0314049005)

Ketua Program Studi Hukum

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M. Hum.
(NIDN: 0327046303)



Dekan
Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
(NIDN: 0302117904)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 06 Februari 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Matius Dave Rouw
NIM : 2140050115
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERHADAP MEREK YANG SAMA ATAU SERUPA DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)"** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1 Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M. Hum.	Ketua	
2 Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.	Anggota	
3 Radisman Saragih, S.H., M.H	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERHADAP MEREK
YANG SAMA ATAU SERUPA DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

Nama : Matius Dave Rouw
NIM : 2140050115
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 06 Februari
2025 dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
(NIDN: 0304106202)

Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.
(NIDN: 0314049005)

Anggota Tim Penguji

Radisman Saragih, S.H., M.H.
(NIDK: 8994101024)



Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Matius Dave Rouw

NIM : 2140050115

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERHADAP MEREK YANG SAMA ATAU SERUPA DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst).

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 27 November 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terhadap Merek Yang Sama Atau Serupa Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)”. dengan baik.

Dalam mengerjakan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada setiap pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Dr. Rr Ani Wijayati, S.H., M. HUM. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Kepada dengan hormat Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu, memberi petunjuk, dan menuntun menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk waktu dan kesempatan serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Kepada dengan hormat dan penuh kasih Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu, menuntun dan memberikan banyak ilmu kepada penulis. Terimakasih untuk Bapak yang sangat baik hati dalam membantu dan memberikan waktu kesempatan serta bantuan lainnya pada saat menyusun skripsi ini, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur panjang.

7. Kepada Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam mengajar dan memberikan ilmu kepada penulis hingga sampai saat ini penulis boleh telah selesai menulis skripsi ini.
8. Kepada Staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu proses akademik penulis selama perkuliahan.
9. Kepada dua orang hebat dalam hidup penulis sebagai orang tua yang sangat luar biasa yaitu Bapak Indra Sebastian dan Ibu Visa Lestari. Skripsi ini saya persembahkan untuk mamah dan papah sebagai anak kebanggaannya yang selama ini berjuang demi pendidikan. Terimakasih untuk setiap doa setiap malam yang tidak putus-putus dan setiap keringat usaha membantu dalam berbagai berkat materil. Penulis sangat bangga dan sangat menyangi kalian.
10. Kepada teman-teman hebat penulis yang selalu mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Alvon, Jery, Bariq, Atram, Rehu, Yan yang sudah penulis anggap seperti saudara, yang menjadi motivasi penulis dalam mengejar mimpi dan semangat dalam menyusun skripsi ini.
11. Kepada Elyezar Alexander yang penulis anggap seperti Kakak bagi penulis yang membantu memberikan semangat, motivasi, dan nasehat kehidupan kepada penulis.
12. Kepada orang hebat yang hadir dalam kehidupan penulis Kenzo Xavier Elzio yang menjadi tujuan hidup penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih telah hadir dan mewarnai kehidupan penulis.
13. Kepada Laura Amanda, yang penulis temui di semester 3 dengan tanpa sengaja, seseorang yang hebat dan baik selama ini kepada penulis, yang memberikan kenangan, mengajarkan sesuatu hal kecil yang bermakna kepada penulis, memberikan makna kehidupan semasa perkuliahan penulis, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dia.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam menulis skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat skripsi ini layak dan sempurna, namun sebagai manusia yang penuh

dengan kekurangan skripsi ini belum dapat sempurna. Dengan demikian penulis memohon maaf untuk setiap kekurangan dan kesalahan dalam menyusun skripsi ini.

Jakarta, 21 Januari 2025
Penulis



Matius Dave Rouw
(NIM : 21400501150)



DAFTAR ISI

VISI DAN MISI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Umum	8
2. Tujuan Khusus	9
3. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konseptual	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	16
TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	16
A. Tinjauan Umum Teori Tentang Perlindungan Hukum	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum	16
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	17
B. Tinjauan Umum Teori Penyelesaian Sengketa	20
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa	20
2. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi	21

B. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	25
1. Pengertian Merek	25
2. Perkembangan Sejarah Merek di Indonesia	26
3. Fungsi Merek	28
4. Jenis-Jenis Merek	29
5. Syarat dan Pendaftaran suatu Merek.....	32
B. Tinjauan Umum tentang Hak Eksklusif Atas Merek.....	36
1. Hak Eksklusif Atas Merek Bagi Pemilik Merek Terdaftar	36
C. Tinjauan Umum tentang Persamaan Pada Pokoknya	38
1. Pengertian Persamaan pada pokoknya	38
2. Batasan-Batasan Hak Eksklusif Merek.....	39
BAB III.....	42
PENGATURAN HUKUM YANG DAPAT MELINDUNGI PEMILIK MEREK TERHADAP MEREK YANG SAMA ATAU SERUPA DI INDONESIA	42
A. Pengaturan Perlindungan Pemilik Merek Menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	42
1. Hak Atas Merek Sebagai Hak Eksklusif Pemilik Merek	42
2. Penolakan Pendaftaran Merek.....	48
3. Penetapan Sementara Pengadilan	53
B. Analisis Pengaturan Hukum Yang Dapat Melindungi Pemilik Merek.	56
BAB IV	62
Penyelesaian sengketa merek yang sama atau serupa ditinjau dari Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.pst.....	62
A. Kasus Posisi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.pst	63
B. Pertimbangan Dan Putusan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Pada Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.pst	66
C. Dasar-Dasar yang disampaikan oleh Pemohon dalam tingkat Kasasi (PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA)	68
D. Tinjauan Hukum Yang Dilakukan Oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi	69

E. Dasar-Dasar yang disampaikan oleh Pemohon dalam tingkat Peninjauan Kembali (PT. POLO RALPH LAUREN INDONESIA)	71
F. Tinjauan Hukum Mahkamah Agung Pada Tingkat Peninjauan Kembali	72
G. Analisa Kasus.....	73
BAB V.....	79
PENUTUP.....	79
A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81



ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Matius Dave Rouw
B. Nomor Induk Mahasiswa : 2140050115
C. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terhadap Merek Yang sama Atau Serupa Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst).
D. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
E. Jumlah Halaman : i-x 79 halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Perlindungan Merek, Merek sama atau Serupa, Hak Merek
G. Ringkasan Isi :

Skripsi ini membahas pengaturan hukum yang melindungi pemilik merek terhadap merek yang sama atau serupa di Indonesia, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana hukum di Indonesia melindungi pemilik merek dari pelanggaran merek yang serupa atau identik, serta bagaimana penyelesaian sengketa merek tersebut dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan payung hukum yang kuat bagi pemilik merek terdaftar. Namun, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran merek. Studi kasus pada Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst menunjukkan bahwa pengadilan memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.

Kesimpulan penelitian ini adalah Pemilik merek berhak melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa untuk barang atau jasa sejenis. Namun, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan pelanggaran merek, terutama jika pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik. Hakim mempertimbangkan secara yuridis pembatalan pendaftaran merek POLO dengan didasarkan pada prinsip itikad tidak baik dan kesamaan pada pokoknya yang tertuang dalam UU Merek.

- H. Daftar Acuan : 26 Buku + 2 Jurnal + 7 Peraturan Perundang-undangan + 4 artikel
I. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
2. Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.

Jakarta, 21 Januari 2025
Penulis



Matius Dave Rouw
(NIM : 21400501150)

ABSTRACT

- A. *Student Name* : Matius Dave Rouw
B. *Student Identification Number*: 2140050115
C. *Thesis Title* : *Legal Protection of Brand Owners for the Same or Similar Brands in Indonesia (Study of Decision Number 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst).*
D. *Program Specialization* : *Economic Law*
E. *Number of Pages* : *i-x 79 pages + Bibliography + Appendices*
F. *Keywords* : *Brand Protection, Same or Similar Brand, Trademark Rights*
G. *Summary of Contents* :

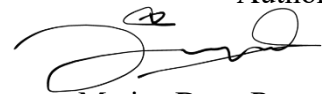
This thesis discusses the legal arrangements that protect trademark owners against the same or similar brands in Indonesia, with a case study on Decision Number 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst. This research focuses on analyzing how the law in Indonesia protects trademark owners from infringement of similar or identical trademarks, as well as how the resolution of trademark disputes is carried out based on court decisions. This research uses a normative juridical method with a case approach. The data used consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications provides a strong legal umbrella for registered trademark owners. However, there are still legal loopholes that allow trademark infringement to occur. The case study in Decision Number 83/Pdt.Sus-Brand/2022/PN Niaga Jkt.Pst shows that the court decided to cancel the registration of a trademark that is considered to have a fundamental similarity with the registered trademark belonging to another party

The conclusion of this study is that the trademark owner has the right to prohibit other parties from using the same or similar trademark for similar goods or services. However, there are still legal loopholes that allow trademark infringement, especially if the registration is done in bad faith. The judge juridically considered the cancellation of the registration of the POLO trademark based on the principle of bad faith and similarity in its main points contained in the Trademark Law

H. *Reference List* : *26 Books + 2 Journals + 7 Laws and Regulations + 4 articles*
I. *Supervisor* : 1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
2. Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.

Jakarta, 21 Januari 2025

Author



Matius Dave Rouw
(NIM 2140050115)